



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rachmaihut Damanik, S.H.,M.H., dan Tesa Prayugi Putra, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm SULISTIONO, DULAGIN & PARTNERS beralamat di The City Tower Level 12-IN Jl. M.H. Thamrin No.81 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 30 Agustus 2019 Nomor Reg 367/Kuasa/VIII/2019 selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**

melawan

**TERBANDING**, NIK 3173025912720004, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Zuhendri Hasan, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Mulyadi, S.H., Renaldi Permana, S.H., Adrian Mardi Anugrah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ZULHENDRI HASAN & PARTNERS, beralamat di Pusat Perkantoran Tendean Square Kav.122-124 No. 22, Jl. Wolter Monginsidi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 8 Oktober 2019 Nomor Reg 434/Kuasa/X/2019, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensil Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2009 dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2018 berada dibawah perwalian dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat Konvensi selaku ibunya dengan kewajiban

*Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah kedua anak bernama ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2009 dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2018 melalui Penggugat Konvensi sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 September 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 13 September 2019 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 02 Oktober 2019, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 8 Oktober 2019 secara menyusul;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 September 2019 dan Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 24 September 2019,

*Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tng., masing-masing tanggal 30 September 2019 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Agustus 2019 dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan diajukan menurut ketentuan perundang-undangan, karena itu permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Endin Tajudin, S.Ag, namun ternyata usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 21 Agustus 2019, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Dalam Konvensi :**

*Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembanding menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Terbanding, namun Pembanding menolak kalau perceraianya dengan Terbanding didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun faktanya keretakan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding diakibatkan oleh perilaku Terbanding yang telah berbuat zina dan/atau berperilaku buruk, dan/atau tidak memelihara kehormatan dan/atau tidak menjaga amanah dengan laki-laki lain seorang warga negara India yang bernama **Muhammad Issak Sahul Hameed**, sehingga alasan perceraianya harus didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
2. Pembanding keberatan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2009 dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2018 berada dibawah perwalian dan pengasuhan (hadhanah) Terbanding selaku ibunya dengan alasan karena Terbanding seorang ibu yang telah berbuat zina dan/atau berperilaku buruk, dan/atau tidak memelihara kehormatan dan/atau tidak menjaga amanah, sehingga menggugurkan hak perwalian dan pengasuhan (hadhanah) anak-anak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut substansinya merupakan pengulangan atas jawaban Tergugat/Pembanding pada persidangan di tingkat pertama dan hal ini telah pula dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam putusan perkara *a quo*, karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuduhan Pembanding atas Terbanding telah melakukan zina dengan laki-laki lain seorang warga negara India yang bernama **Muhammad Issak Sahul Hameed**, yang saat ini masih dalam proses penanganannya di Kepolisian dan belum ada keputusan tentang kebenaran tuduhan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa tuntutan tersebut **premature**, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan, sehingga dasar perceraian antara Terbanding dengan Pembanding sudah tepat mengacu pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan untuk perceraian adalah alasannya, dalam hal ini pertengkaran dan perselisihan yang diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bukan penyebabnya yang diperselisihkan/berbeda antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas pemeliharaan 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Muhammad Kevin Aulia Gunawan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2009 dan Muhammad Shane Izyan Gunawan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2018 berada di bawah penguasaan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa masalah hak pemeliharaan/pengasuhan anak, orientasi hukumnya harus berdasar pada kepentingan anak, bukan berdasar pada kepentingan Penggugat dan atau kepentingan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum bahwa kedua anak *a quo*, sampai saat ini masih belum *mumayiz*, sehingga dalil Penggugat/Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, di mana hak pemeliharaan/pengasuhan anak yang belum *mumayiz* menurut hukum, harus di bawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hukum itu filosofi dasarnya adalah untuk kepentingan manusia. Dengan filosofi tersebut, manusia menjadi titik orientasi

*Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Sehingga hukum bertugas melayani manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia;

Menimbang, bahwa mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan hukum itu harus pro keadilan. Oleh karena itu majelis hakim banding berpendapat bahwa dalam hal pemeliharaan/pengasuhan anak, kepentingan anak merupakan hal yang esensial dalam menggapai kesejahteraan, ketenteraman dan kebahagiaannya yang menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan anak Penggugat dan Tergugat ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2009 dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2018 masih di bawah umur, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka penafsiran secara gramatikal, anak tersebut masih harus berada pemeliharaan/pengasuhannya pada Penggugat/Terbanding karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan penafsiran gramatikal, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan teori Prof. Jimly As Shiddieqy, bahwa prinsip tertulis yang dipakai dalam sebuah undang-undang, yaitu; "jika undang-undang itu bersifat datar (*plain meaning*), apapun hasilnya, Pengadilan harus menerapkan apa adanya. Pengadilan tidak boleh menambahkan kata-kata ke dalam suatu undang-undang atau membaca kata-kata dengan mengurangi apa yang dirumuskan dalam undang-undang. Dalam menerapkan undang-undang pengadilan harus berasumsi bahwa undang-undang yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang yang sebenarnya, itulah yang tertulis dalam undang-undang itu;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang masih di bawah umur, pihak Pembanding selaku ayah kandung memiliki keterbatasan, karena

*Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kodratnya pihak ibulah yang lebih dapat memberikan pemeliharaan kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan dan sesuai pula fakta di persidangan anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Terbanding, oleh sebab itu demi kepentingan anak dalam rangka memelihara pengembangan jiwa dan mentalnya, di mana secara psikologis anak tersebut memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, maka adil dan bijaksana, jika anak tersebut selama dalam keadaan masih di bawah umur (belum mumayiz), menurut hukum harus berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Terbanding, untuk itu tidak perlu perintah menyerahkan anak *a quo* kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak lain adalah keadilan berdasarkan moralitas, di mana moralitas mengandung nilai standar baik dan buruk. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kehidupan anak tersebut akan menjadi lebih baik, bila pemeliharaan/pengasuhannya berada pada Terbanding, hal itu semata-mata dipertimbangkan demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu hukum harus mampu memberi kepuasan dan bermanfaat bagi pencari keadilan. Selain rasa kepuasan, hukum harus mampu memberi perlindungan secara individual dalam kehidupan sosial yang berkeadilan, dimana di dalamnya harus tercipta rasa kenyamanan dan kebahagiaan bagi tiap individu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bila dilihat dari sisi pendekatan historisnya adalah semata-mata bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa asas perlindungan hukum anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak

*Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut tentang anak oleh orang tuanya, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus dikedepankan dan menjadi pertimbangan yang utama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan juga orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari sisi normatif yang mengarah pada kepastian hukum, sosiologis yang mengarah pada kemanfaatan serta dari sisi filosofis yang mengarah pada keadilan, maka hak pemeliharaan/pengasuhan anak lebih tepat bila berada pada Terbanding selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/Pdt./2001 tanggal 26 Agustus 2003 menyatakan: “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya”;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai ibu tidak mempunyai hal-hal/keadaan yang menghalangi diberikan hak hadhanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam.;Menimbang, bahwa karena ternyata tuntutan hak hadhanah Terbanding atas anaknya yang masih di bawah umur oleh Pengadilan Tingkat Pertama dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dengan ketentuan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada Pemanding (ayah kandungnya) untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, misalnya mengajak jalan-jalan bersama, tidur bersama dan lain-lain, sepanjang pendidikan anak tersebut tidak terganggu dan sebelumnya harus mendapat persetujuan dari ibu kandungnya, namun jika Terbanding tidak memberi akses kepada Pemanding, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pemanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Terbanding, hal tersebut sesuai ketentuan huruf C Nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI

*Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah hadhanah yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikabulkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, dan akan mempertimbangkan dan memutus sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hadhanah itu harus didasarkan atas kebutuhan reel bagi kelangsungan hidup anak-anak tersebut dan faktanya anak-anak *a quo* baru berusia masing-masing sekitar 10 tahun 1 bulan dan 1 tahun 1 bulan, maka biaya hadhanah yang pantas dan layak untuk kedua orang anak tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat/Terbanding atas nafkah hadhanah kedua orang anaknya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dikabulkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya, maka amar putusan *a quo* harus diperbaiki;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Tergugat/Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding, oleh sebab itu gugat rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 21

*Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan perubahan amarnya, sehingga berbunyi sebagaimana dalam putusan di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0958/Pdt.G/2019/PA.Tng., 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah, dengan perubahan amar, selengkapya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2009 dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2018 berada dibawah perwalian dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat Konvensi selaku ibunya dengan kewajiban Penggugat Konvensi memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

*Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut diatas kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.,** serta **Drs. H. A. Tatang, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn., tanggal 09 Oktober 2019 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Rifki, S.H., M.Hum.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**

*Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**

**Drs. H. A. Tatang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Rifki, S.H., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses  | : Rp134.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai | : Rp <u>6.000,00</u>                            |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)